

## Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate

Regga Gurkami <sup>1</sup>, Rusdin Aalauddin <sup>1</sup>, Anshar <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Khairun Ternate Maluku Utara



ansharnatsir@gmail.com

### Abstract

The There are several micro People's Business Loans at PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Ternate Branch Office with bad status. This credit cannot be executed by the bank so that the Non-Performing Loan rate is high. The article analyses legal of the settlement of micro people's business credit with default status at pt bank tabungan negara ternate branch office. This research is a type of empirical legal research because in this research the researcher has described in detail and in depth a condition or phenomenon of the research object. The results showed that the distribution of credit whose application requirements were not met from the start, there was no good monitoring of the use of business credit funds, so that the funds channeled were not used to increase business capital. The cause of failed claims by insurance companies is because there are several administrative requirements that cannot be completed by the bank, there are differences in the value of insurance policies from the bank and the insurance company so that insurance claims have not been successful.

**Keywords:** Legal Analysis; People's Business Credit; Bad Debt Status

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Mengingat lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintahan, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkannya kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan (Tobing, 2014).

Bank merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh regulator. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat (funding) (Kasmir, 2014).

Ketentuan Pasal 6 Huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Dengan dicantumkannya Pemberian Kredit sebagai usaha Bank dalam ketentuan Undang-Undang, maka kegiatan pemberian pinjaman uang kepada Bank tealah mempunyai dasar hukum yang kuat (Bahsan, 2007). Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro yang ditetapkan oleh pemerintah dimana Bank BTN sebagai Bank Pelaksana bertujuan membantu memudahkan akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dapat dilakukan dari sudut pandang bisnis tetapi belum mendapatkan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk dapat mengakses fasilitas pembiayaan berupa

kredit dan dari dunia perbankan (bankable). Oleh karena tidak memiliki agunan yang cukup, pembukuan yang masih tradisional sederhana, kurang memiliki pengetahuan dalam masalah peminjaman modal usaha lewat kredit perbankan.

Kesulitan yang dialami oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tersebut untuk memperoleh kredit dari perbankan melatarbelakangi pemerintah memberikan stimulus permodalan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada tanggal 5 November 2007, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatans, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah mengeluarkan program pembiayaan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan diberi nama Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) yang kemudian disalurkan melalui Bank Pelaksana milik Pemerintah serta beberapa Bank Swasta yang terpilih. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2017).

Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Perum Jamkrindo) (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan penjaminan atas resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya yaitu 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana. Agunan dalam kredit usaha rakyat berupa agunan pokok yaitu usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR sedangkan agunan tambahan tidak diwajibkan untuk dipenuhi, tergantung dari kebijakan bank pelaksananya sendiri.

PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate Mulai menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Sejak Tahun 2008. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Tabungan Negara KC Ternate tidak akan terlepas dari berbagai macam resiko kredit bermasalah, kredit macet atau kata lain Non Performing Loan (NPL) yang akan timbul dikemudian hari dalam pemberian kredit, sehingga semakin tinggi Non Performing Loan (NPL) maka akan semakin buruk kualitas kredit PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate yang lambat laun menyebabkan kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) akan semakin besar. Akibat tingginya Non Performing Loan (NPL) dalam penyaluran kredit, maka perbankan akan lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan kredit.

Masalah yang terjadi saat ini terdapat beberapa Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro di PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate dengan status macet. Kredit ini tidak dapat di eksekusi Bank sehingga angka Non Performing Loan tinggi padahal Kredit Usaha Rakyat ini merupakan Program Pemerintah yang dijamin oleh Pihak Penjamin sebesar 70% dari nilai kredit dan 30% menjadi tanggungjawab Bank. berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah, bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate. dan bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) dengan Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan. Sasaran

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan analisis dengan mempergunakan metode deskriptif

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro hingga Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate.**

Selain dikenal istilah pinjaman, utang-piutang, dalam masyarakat Indonesia juga dikenal istilah kredit pada perbankan konvensional. Kredit Macet sendiri merupakan suatu kondisi di mana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan di awal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya (Ista & etall, 2024). Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada (Nida, n.d.).

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran uang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Islami & etall, 2021). Dalam konteks ini, pelaksanaan yang dimaksud ialah dalam hal kredit usaha rakyat mikro. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, n.d.) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank antara lain:

- a. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1))
- b. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2))

Pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan ditujukan untuk usaha produktif. Dengan demikian, fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi (UMKM-K) ialah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Tujuan diluncurkannya KUR yaitu:

- a. Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM;
- b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi;
- c. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Kredit ini difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan. Persoalan utama yang dihadapi usaha kecil dominan pada modal. Untuk itulah peluncuran KUR ini sasaran utamanya para pelaku usaha kecil, mikro terutama yang feasible (usaha produktif yang layak). KUR ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada Usaha, Mikro, Kecil dan Koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit. Keuangan mikro merupakan penyediaan layanan keuangan untuk pelanggan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan bekerja sendiri, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. Akan tetapi, dalam implementasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kerap kali

diperhadapkan berbagai persoalan, salah satunya yakni kredit bermasalah/ kredit macet (Wahyuni, n.d.).

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak kembali tepat waktunya (Idris & etall, 2020). Kredit bermasalah atau nonperforming loan itu dalam perbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi (Noviadiya, 2010).

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming loan apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstructural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural melainkan harus diberikan haircut sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Kredit bermasalah pada mulanya diawali terjadinya wanprestasi (ingkar janji), dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Atau dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi (Sembiring, 2008). bila kredit bermasalah sudah terjadi, maka menjadi suatu keharusan bagi bank untuk menyelesaikan dan memberikan jalan keluar karena berkaitan dengan uang yang harus disalurkan. Bank harus dengan cekatan menyelesaikan masalah tersebut sebelum masalah lain terjadi. Penyelesaian kredit adalah proses negosiasi ulang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet (Supramono, 2013).

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di PT Bank Tabungan Negara KC Ternate hingga statusnya menjadi kredit macet tidak terlepas dari bagaimana prosedur pemberian kredit, pembinaan kredit, penyebab kredit menjadi macet hingga bagaimana cara menyelesaikan kredit hingga statusnya menjadi kredit macet. Adapun dari hasil penelitian Penulis akan diuraikan terlebih dahulu bagaimana proses pemberian kredit Usaha Rakyat yang sebenarnya hingga timbul penyebab menjadi kredit macet saat ini;

a. Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BTN Kantor Cabang Ternate.

1) Persyaratan Kredit Usaha Rakyat di Bank BTN KC Ternate

Produk Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan BTN adalah Program Pemerintah. BTN adalah salah satu Bank yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah, dengan begitu KUR dikeluarkan berdasarkan perintah Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat yang di singkat KUR adalah kredit yang di tujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit yang guna dalam pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh penjamin usaha produktif. Penyaluran kredit KUR dapat berlangsung pada

UMKM dan koperasi untuk langsung mengakses KUR pada Kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank yang terdapat Kredit Usaha Rakyat.

Salah satu Bank yang memiliki Kredit Usaha Rakyat yaitu Bank Tabungan Negara (BTN). Calon debitur yang memiliki UMKM Menengah, UMKM Kecil yang memiliki kebutuhan investasi/ kebutuhan modal kerja yang belum memiliki Kredit Usaha Rakyat di Bank bisa dan tidak menerima kredit pembiayaan modal kerja di Bank lain dan tidak terdaftar pada hasil informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan diajukan, bisa mengajukan permohonan pada Bank BTN. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu produk kredit Bank BTN, yang mana peruntukannya adalah kredit untuk modal kerja atau investasi bagi pemohon atau calon debitur yang menjalankan usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKMK adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKMK pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. Masa pengembalian pinjaman KMK 2 sampai dengan 5 tahun, adapun syarat dan ketentuan kredit KUR Bank BTN sebagai berikut:

- a) Tidak sedang dan menjalankan kredit produktif dan kredit program diluar KUR di Bank lain
- b) Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesiadan tidak tercatat sebagai debitur kredit macet/bermasalah
- c) Diwajibkan untuk pengecekan calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan
- d) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- e) Memiliki NPWP
- f) Calon debitur memiliki (NIK) nomor induk kependudukan disamakan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (e- ktp)
- g) Telah melaksanakan kegiatan usaha minimal 6 bulan berusaha.

Persyaratan dokumen jaminan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BTN:

- Agunan pokok untuk Kredit KUR: kelayakan dari hasil usaha dari obyek yang dibiayai, maupun pembayaran dari proyek yang dibiayai.
  - Agunan tambahan unruk Kredit KUR:
    1. KUR Mikro: tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan.
    2. KUR Kecil: fasilitas kur kecil wajib menjamin dengan menyerahkan agunan tambahan.
- 2) Melakukan Survey Lokasi Usaha (on the spot)

Peninjauan lokasi merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada tahap ini petugas Bank harus melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha sebaiknya untuk tidak memberitahu kepada debiturnya untuk memastikan kebenaran usaha dan tidak ada yang direayasa, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian Bank untuk memeberikan Kredit KUR yang tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan.

- 3) Analisa Berkas

Prinsip pemberian kredit oleh Bank dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan. Biasanya dikenal dengan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C (*Ahmad subagyo, 2015, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, Mitra Wacana Media, n.d.*) adalah sebagai berikut:

1. **Character** (watak/kepribadian), calon debitur yang mempunyai reputasi baik sajalah yang dapat diteruskan pertimbangan permohonan kreditnya.
  2. **Capacity** (kemampuan), kemampuan calon debitur akan memberikan kejelasan kepada analis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan calon debitur. Diharapkan ia akan mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya.
  3. **Capital** (modal), diperlukan untuk mengukur sampai sebesar berapakah tingkat ratio Likuiditas dan Solvabilitasnya (berlaku untuk badan usaha).
  4. **Condition of economy** (kondisi ekonomi), penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
  5. **Collateral** (jaminan/angunan), adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminnya diikat sebagai angunan/tanggungan. Yang berfungsi sebagai penentu dalam pemberian kredit dan pengaman atas kredit yang diberikan.
- b. Penyelesaian Kredit KUR Macet di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate
- 1) Penyebab Kredit Macet

Kredit bermasalah tidak timbul secara mendadak, sejak awal pemberian kredit telah membawa bibit timbulnya kredit bermasalah. Terjadinya kredit bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala. Gejala penurunan mutu kredit telah ada sebelum terjadinya kredit bermasalah. Kredit macet adalah hal paling di waspadai dalam kegiatan pemberian kredit oleh Bank. Karena apabila terjadi kredit macet akan menurunkan kualitas asset yang di miliki oleh bank yang bersangkutan (Fuady, 1996).

Dari hasil analisa penulis terhadap 12 Debitur Kredit KUR Mikro Status Macet yang dijadikan Sampel pada penelitian ini dapat di simpulkan penyebab kredit ini menjadi kredit bermasalah adalah:

a) Faktor internal (Bank)

Faktor penyebab internal ini adalah faktor yang timbul dari dalam Bank BTN KC Ternate sendiri yaitu:

1. Pada saat itu Semua Bank Himbara tak terkecuali Bank BTN sedang melakukan ekspansi besar-besaran untuk merealisasikan kredit program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat sehingga tidak merencanakan pemberian kredit secara matang, artinya setiap pengajuan kredit KUR ini akan saja di setujui.
2. Petugas Bank tidak menganalisa dengan baik Berkas pada saat debitur melakukan pengajuan kredit. Missal, pada verifikasi

berkas, atau pada saat melakukan survey/on the spot mengenai kebenaran kepemilikan usaha dan lainnya.

3. Tidak dimonitoring dengan baik penggunaan dana hasil kredit usaha ini, sehingga dana yang disalurkan tidak digunakan untuk menambah modal usahanya.

b) Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal ini adalah factor yang timbul dari luar Bank BTN KC Ternate:

1. Usaha debitur yang menjadi sumber pengembalian kredit sudah tidak lagi berjalan sehingga tidak ada daya kemampuan membayar.
2. Tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kredit di Bank BTN KC Ternate.
3. Faktor eksternal terbesar adalah gagalnya klaim dari penjamin kredit yaitu Asuransi Jamkrindo dan askrindo.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penyebab terbesar terjadinya kredit KUR mikro dengan status macet di PT Bank Tabungan Negara kurang telitinya petugas Kredit pada saat penyaluran kredit yang mengakibatkan gagalnya klaim Asuransi penjamin dari perusahaan Asuransi.

2) Upaya-upaya penyelesaian kredit macet yang telah dilaksanakan

Upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet ini telah dilakukan berbagai macam cara yaitu(Tobing, 2014):

1. **Rescheduling** (Penjadwalan Kembali) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut dengan jadwak pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tengang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. **Reconditioning** (Persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
3. **Restructuring** (Penataan Kembali) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwa didapati hasil sebagai berikut: yang pertama, Debitur atas nama Sudarto Tamodehe, sebagaimana hasil wawancara informasi dari Bapak Rusli Sarean salah satu petugas Asset Management Division yaitu unit kerja yang menangani Kredit Macet dikatakan bahwa Petugas telah menemui keberadaan Debitur Sudarto Tamodehe, selain tidak ada itikad baik ini pula yang menyebabkan gagalnya upaya klaim asuransi atas nama Sudarto Tamodehe. Yang kedua atas nama Arman Muslim, berdasarkan informasi petugas Bank, hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaan

debitur bahkan petugas bank tidak dapat mencari tahu tentang keluarga atau kerabat debitur dikarenakan minimnya data yang tersimpan sehingga Petugas Bank yang selanjutnya kesulitan dalam mencari informasi tentang debitur.

Selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima nama Muhammad Noval Djen, Tahir Nurdin Maruf dan Mohammad Zaen telah dilakukan klaim Asuransi akan tetapi status debitur ini belum murni lunas karena klaim asuransi hanya menghapus buku status kredit pemohon melainkan tidak menghapus tagih dari pihak asuransi karena dalam perjanjian Kredit usaha rakyat berlaku adanya perjanjian subrogasi.

Subrogasi adalah diatur di dalam 1400 sampai 1403 KUHPerduta. Pasal 1400 KUH Perdata mengatur bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan undang-undang. Subrogasi berdasarkan Pasal 1401-1402 KUHPer, dibagi menjadi 2 jenis, yakni subrogasi yang terjadi dengan perjanjian dan subrogasi yang terjadi berdasarkan undang-undang (Bahsan, 2007). terhadap isi dari subrogasi tersebut, harus ada pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa pembayaran pelunasan utang debitur kepada kreditur lama dilakukan menggunakan uang milik kreditur baru (pihak ketiga), sehingga tujuan pihak ketiga jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.

Selanjutnya yang keenam, atas nama Arman Muslim, berdasarkan informasi dari petugas Bank yang telah di wawancarai yang bersangkutan juga termasuk debitur yang Raib (tidak tahu dimana keberadaannya) ini juga disebabkan oleh minimnya informasi yang ada di berkas yang bersangkutan pada saat awal pengajuan kredit, seharusnya dari awal petugas kredit yang memberikan kredit ini menganalisa berkas dengan tepat atau sesuai dengan SOP. Terlebih lagi ini merupakan kredit dengan kategori tanpa agunan (jaminan). Yang ketujuh dan kedelapan atas nama Neni Indriani Djafar dan mariatu, berdasarkan informasi yang didapat dari Petugas asset management division bahwa kedua debitur ini telah masuk kategori Raib yaitu tidak diketahui keberadaannya dimana, bahkan ketika kredit ini pada posisi macet didapati bahwa usaha yang selama ini dibiayai Bank adalah bukan milik keduanya, dan keduanya bukan merupakan warga Kota Ternate melainkan perantau yang hanya tinggal sementara di kota Ternate.

Menurut Penulis, ini merupakan satu kelalaian dari petugas Bank, karena salah satu prosedur penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini salah satunya adalah melalui cara verifikasi lapangan (on the spot) yang bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh calon debitur. Misalnya, kebenaran atas kepemilikan usaha, kebenaran mengenai omset usaha tersebut serta dengan verifikasi lapangan juga dapat memastikan kebenaran orang yang mengajukan kredit apakah benar yang bersangkutan mengajukan kredit atau hanya menggunakan nama orang lain saja.

Selanjutnya yang ke Sembilan dan kesepuluh yaitu Imran nasahu dan Zeni Putra Chaniago, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kredit macet bahwa kedua debitur ini selain tidak memiliki itikad baik keduanya ini gagal dilakukan

klaim asuransi dikarenakan usaha keduanya adalah usaha yang sama. Maksudnya satu usaha terdapat dua debitur yang memiliki kredit dalam 1 Bank. Secara prinsip analisa Perbankan kita tidak diperbolehkan membiayai suatu usaha yang sedang di biayai oleh Bank lain karena apa itu akan mengganggu keuangan daripada usaha tersebut. Menurut penulis, ini juga menjadi salah satu kegagalan petugas Bank dalam menganalisa berkas dan Verifikasi kebenaran kepemilikan usaha. Sehingga karena ini adalah usaha yang sama ini pula yang menjadi penyebab gagalnya dilakukan klaim asuransi.

Kesebelas adalah Herry Latif, berdasarkan hasil wawancara pula debitur ini sudah masuk kategori Raib yaitu tidak diketahui keberadaannya dimana, bahkan agunan yang ditinggalkan (BPKB Motor) pun tidak dapat dieksekusi dikarenakan Fisik kendaraan telah hilang, dengan raibnya debitur ini pun menjadi salah satu penyebab gagalnya klaim asuransi.

Kedua belas adalah Sofyan Moduko, hasil wawancara penulis dengan petugas kredit macet bahwa kredit yang bersangkutan telah dilakukan klaim asuransi, dan klaim tersebut berhasil. Setelah klaim asuransi kredit tersebut akan berubah menjadi hapus buku tapi tidak hapus tagih. Maka berlaku perjanjian subrogasi yang mana hak tagih sudah berubah dari pihak asuransi yang menagih ke pihak debitur. Kemudian setelahnya yang bersangkutan telah melakukan pelunasan keseluruhan sehingga kredit yang bersangkutan dinyatakan lunas baik di system perbankan, asuransi dan yang terbaca di SLIK OJK.

Menurut hemat Penulis, karena tidak adanya iktikad baik dari debitur dan Gagalnya klaim asuransi ini menjadi penyebab utama kredit KUR Mikro di Bank BTN KC Ternate menjadi status macet yang hingga hari ini belum dapat terlesaikan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Data kredit yang ada di Sistem Layanan Informasi Kredit yang di kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk dari kepastian hukum atas penyelesaian kredit macet ini. Karena jika nama kita tidak baik atau tidak bersih pada system Layanan Informasi Kredit yang di kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan ini kita tidak bisa melakukan pinjaman kredit dimanapun. Oleh karena itu penyelesaian kredit ini diharapkan dapat segera selesai agar dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

### **Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Macet Di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate.**

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan dalam penyelesaian kredit usaha rakyat mikro macet ialah dengan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung (Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 Tentang Asuransi, n.d.).

Klaim asuransi adalah suatu permohonan yang diajukan secara resmi oleh nasabah kepada pihak penanggung dengan tujuan untuk meminta dana perjanjian. Dalam hal ini, sebuah perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah dana sebagai bentuk ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan perjanjian awal (Asuransi, n.d.). Seorang nasabah harus memenuhi sejumlah syarat klaim asuransi agar dana yang dibutuhkan segera cair. Biasanya, syarat klaim asuransi adalah sejumlah informasi mengenai detail kejadian, buku polis, dan kartu identitas nasabah. Adapun penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) melalui asuransi di PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate, sebagai berikut:

**a. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Macet melalui Klaim Asuransi**

Tata Cara Pengajuan Penjaminan melalui pola conditional automatic cover yaitu penjaminan otomatis bersyarat yang diberikan bagi sejumlah permohonan UMKM yang telah memenuhi persyaratan, (*Skema Penjaminan CAC / PDF*, n.d.) sebagai berikut:

- 1) Calon Terjamin mengajukan permohonan kredit kepada Penerima Jaminan (BANK)
- 2) Penerima jaminan menilai kelayakan kredit Terjamin dan akad kredit.
- 3) Penerima jaminan mengajukan penjaminan tertulis kepada penjamin dengan melampirkan:
  - a. Daftar Pinjaman;
  - b. Bukti Pembayaran Imbal Jasa Penjamin (IJP)
- 4) Penjamin melakukan verifikasi pengajuan dan pembayaran imbal jasa penjamin (IJP).
- 5) Penjamin melakukan penerbitan Sertifikat Penjamin (SP) dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada penerima jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BTN Calon debitur harus memenuhi Kriteria, yang mana harus mempunyai Usaha produktif dan Usaha Layak namun tidak memiliki agunan tambahan dan tidak sedang menerima Kredit modal kerja maupun investasi dengan melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Timbulnya Hak Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada Bank BTN, dalam hal ini debitur telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksankan kewajibannya kepada Bank BTN, atau KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau Keadaan insolvent yang di nyatakan dengan LKN

(Lembaran Kunjungan Nasabah) dan surat peringatan tunggakan 1, 2 dan 3.

Besarnya nilai klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh penjamin kepada penerima jaminan adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + (sisa pokok+tunggakan bunga (termasuk rekalkulasi bunga jika ada) dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR. Dalam rangka mendukung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 9 Oktober 2007 antara: Pelaksana Teknis Program di sebut Pihak Pertama, yaitu (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Perusahaan Penjamin di sebut Pihak Kedua yaitu (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)), dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan di sebut Pihak Ketiga yaitu (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri). Penandatanganan MOU Tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Terjadinya Penjaminan dikarenakan dalam hal Terjamin/Debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kredit kepada Bank pelaksana yaitu Bank BTN maka syarat klaim dapat diajukan kepada perusahaan Penjamin setelah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau
- b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau
- c. Keadaan insolvent yaitu:
  - 1) Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang,
  - 2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator,
  - 3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan.

Berdasarkan hasil penelitian pemohon di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate, bahwa dari 12 Debitur yang menjadi Sampel dari penelitian ini salah satu penyebab terbesar Debitur KUR macer ini tidak selesai karena gagal Klaimnya asuransi yang menjadi penjamin Kredit Usaha Rakyat ini. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

(selanjutnya disebut Perum Jamkrindo) (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan penjaminan atas resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya yaitu 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana. Pada prakteknya dari 12 yang menjadi sampel penelitian ini 8 diantaranya gagal klaim asuransi. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Susanto, n.d.).

#### **b. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi dalam penyelesaian kredit macet**

Asuransi merupakan perjanjian yang para pihaknya memiliki hubungan hukum yang bersifat timbal balik. Akibat dari adanya perjanjian asuransi maka Penanggung dan Tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang tercantum di dalam polis. Adanya hak dan kewajiban tersebut menjadikan Tertanggung wajib membayarkan premi kepada Penanggung, dan Penanggung wajib memberikan ganti kerugian apabila Tertanggung mengalami kerugian atas objek asuransi tersebut.

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Fakhira, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu petugas asuransi Jamkrindo bahwa terdapat beberapa penyebab mengapa sehingga beberapa debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BTN dengan status macet ini tidak dapat di klaim oleh pihak asuransi yaitu:

- 1) Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang tidak dapat dilengkapi oleh petugas Bank.
- 2) Terdapat perbedaan nilai polis asuransi dari pihak bank dan pihak asuransi sehingga belum berhasil untuk dilakukan klaim asuransi.
- 3) Hilangnya bukti Sertifikat Penjamin (SP) dari pihak Bank, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas asuransi bahwa Sertifikat Penjamin hanya di cetak 1 (satu) kali saja dalam masa klaim, apabila sertifikat penjamin hilang maka tidak dapat dilakukan klaim asuransi.

Menurut hemat Penulis, hilangnya bukti sertifikat penjamin bukan berarti hilang pula hak klaim asuransi bagi debitur. Karena hilangnya sertifikat penjamin ini tidak tertulis dalam Peraturan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Sehingga ini akan menghilangkan hak bagi kreditur maupun bagi debitur atas klaim asuransi ini. Dengan alasan seperti ini hemat penulis seakan perusahaan asuransi lepas tanggungjawab terhadap percepatan penyelesaian Kredit.

Dalam konsep Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Menurut penulis, perusahaan asuransi harus melakukan bagaimana tanggung jawab hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan perusahaan

asuransi serta bentuk penyelesaian bila timbul sengketa (Usman, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum atas tindakan wanprestasi perusahaan asuransi yaitu perusahaan asuransi harus memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian dalam hal pengajuan klaim, sepanjang tertanggung dapat membuktikan telah melakukan kewajibannya untuk membayar premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan, serta adanya sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kurang lengkapnya data penunjang ini merupakan akibat dari Tertanggung dan pihak ketiga yang kurang memahami isi dari perjanjian asuransi, terutama terkait dengan subrogasi. Seperti yang telah diuraikan di atas, ketidakpedulian Tertanggung terhadap isi dari perjanjian asuransi mengakibatkan Tertanggung tidak mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah evenement. Di sisi lain pihak ketiga yang berada di luar perjanjian juga lebih tidak memahami hal tersebut. Ini mengakibatkan kurangnya data penunjang agar subrogasi dapat dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

Penyaluran kredit yang syarat pengajuannya tidak terpenuhi sejak awal, tidak dimonitoring dengan baik penggunaan dana hasil kredit usaha ini, sehingga dana yang disalurkan tidak digunakan untuk menambah modal usahanya. Usaha debitur yang menjadi sumber pengembalian kredit sudah tidak lagi berjalan sehingga tidak ada daya kemampuan membayar, gagalnya klaim dari penjamin kredit yaitu Asuransi Jamkrindo dan askrindo. Menjadi penyebab Terjadinya kredit KUR macet di Bank BTN. Upaya yang telah dilakukan adalah: Rescheduling, (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan kembali), Restructuring (Penataan Kembali), ini adalah upaya yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet di Bank BTN. Tanggungjawab perusahaan Asuransi dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Perum Jamkrindo) (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan penjaminan atas resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya yaitu 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana. Pada prakteknya dari 12 yang menjadi sampel penelitian ini 8 diantaranya gagal klaim asuransi. Penyebab gagal klaim oleh perusahaan asuransi dikarenakan terdapat beberapa persyaratan administrasi yang tidak dapat dilengkapi oleh petugas Bank, terdapat perbedaan nilai polis asuransi dari pihak bank dan pihak asuransi sehingga belum berhasil untuk dilakukan klaim asuransi.

## **REFERENSI**

- Ahmad subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media. (n.d.).  
Asuransi, K. (n.d.). *Pengertian, Tujuan, Prosedur, dan Tipsnya*  
<https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/klaim-asuransi-adalah#: :text=Apa%20itu%20Klaim%20Asuransi%3F,nasabah%20sesuai%20deng an%20perjanjian%20awal. Diakses pada tanggal 1 Juli 2024>Tata cara pengajuan Penjaminan dengan pola Conditional Automatic Cover (CAC).  
<https://www.jamkrindo.co.id/uploads/dokumen/e6cf5e27da5bf0110951b2c7ae0520df.pdf>  
Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa.

- Fakhira, J. N. (2020). *Analisis Yuridis penyelesaian kredit usaha rakyat macet untuk usaha mikro kecil dan menengah pada PT Bank BNI Sentra Kredit Kecil Pecenongan*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
- Fuady, M. (1996). *Hukum Pengkreditan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Idris, R. N. H. & etall. (2020). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank Bri Cabang Sungguminasa. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Islami, M. N. & etall. (2021). Manajemen Program Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Munadharah 'Ilmiah Pekan Arabi di Universitas Negeri Malang di Masa Pandemi. *Taqdir*, 7(2).
- Ista, A. & etall. (2024). Dampak covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang pada tahun 2020, Muamalat. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Juni*, 16(1).
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi*.
- Nida, A. R. (n.d.). *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah.Vol.
- Noviadiya, M. (2010). *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju.
- Skema Penjaminan CAC | PDF*. (n.d.). Scribd. Retrieved 21 August 2024, from <https://id.scribd.com/document/538758361/Skema-Penjaminan-CAC>
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang, Kencana Jakarta*.
- Susanto, N. A. (n.d.). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3).
- Tobing, R. D. (2014). *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Sindikasi yang berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Laksbang Grafika.
- Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 Tentang Asuransi*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. (n.d.).
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti*.
- Wahyuni, N. (n.d.). *Jurnal Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai erlindungan Bank, Universitas Kediri*.

---

**Copyright Holder :**

© Regga Gurkami et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

